



**PENETAPAN**  
**Nomor 262/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Perti**, bertempat tinggal di Jl. Kramat VII No. 24b Rt. 006 Rw. 001 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat 10430, Kenari, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Ari**, bertempat tinggal di Jl. Kramat VII No. 24b Rt. 006 Rw. 001 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat 10430, Kenari, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Mei 2025, Penggugat menyatakan mencabut gugatan secara tertulis melalui PTSP tertanggal 21 Mei 2025;

Menimbang pada persidangan tanggal 21 Mei 2025 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena masih dalam pemanggilan para pihak dan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan Perkara Perdata Nomor 262/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 2 halaman Pen.314/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan reg. Nomor 262/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst, yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan dan selanjutnya mencoret perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst, pada register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan segala biaya perkara ini kepada Penggugat, setelah diperhitungkan sebesar Rp.412.000,00 ( empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, **Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H** dan **Sunoto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst Tanggal 05 Mei 2025. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

**Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H**

**Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.**

**Sunoto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 300.000,00
- Surat kuasa : Rp. 10.000,00

Hal 2 dari 2 halaman Pen.314/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi :	Rp	10.000,00
- Materai ;	Rp	10.000,00
- Panggilan :	Rp	32.000,00
- PNPB Panggilan :	Rp	10.000,00
- PNPB Pencabutan :	Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp	412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)